

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang berkembang, yang secara berkelanjutan melakukan pembangunan, baik fisik maupun mental untuk mencapai tujuan negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Agar tujuan negara dapat terlaksana dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu melaksanakannya dengan baik, sehingga perlu dipersiapkan sejak dini.

Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Dalam pengertian lain pembangunan merupakan proses aktivitas yang bersifat kontinyu dan terencana yang ditujukan untuk merubah dan meningkatkan kehidupan kualitas sosial ekonomi ke arah yang lebih baik. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan seperti termaktub dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa. Pembangunan Nasional tidak hanya dilakukan di kota-kota besar saja, melainkan

juga harus mencakup pembangunan yang sampai di pelosok desa sehingga pembangunan tersebut tidak bersifat sentralistik yang terfokus pada perkotaan khususnya kota-kota besar.

Dengan demikian apabila prioritas pembangunan masih dipusatkan di wilayah perkotaan, itu artinya bahwa masyarakat yang mampu menikmati hasil pembangunan jauh lebih sedikit ketimbang yang tergilas oleh pembangunan.

Urbanisasi yang terjadi saat ini adalah salah satu dampak dari pembangunan yang tersentral di kota-kota besar yang terfokus pada pembangunan fisiknya dan tidak disertai dengan pembangunan manusianya. Surabaya adalah kota metropolitan terbesar ke dua setelah Ibukota Jakarta yang berada di Provinsi Jawa Timur memiliki luas sekitar 333, 063 km dengan penduduknya yang berjumlah 3.016.653 jiwa (**Sumber : Dispendukcapil/Januari/2017**) dengan ragam penduduk bermacam etnis tidak terlepas dari persoalan klasik tiap tahun yaitu urbanisasi, dimana pertambahan jumlah penduduk luar kota yang datang ke surabaya dengan harapan merubah kehidupan yang lebih baik dan tidak diimbangi dengan keterampilan yang memadai membuat para pendatang tersebut semakin menambah panjang daftar pengangguran yang ada di Surabaya.

Kenaikan jumlah penduduk yang tidak disesuaikan dengan jumlah lapangan pekerjaan ini tentunya menimbulkan banyak masalah, antara lain kemiskinan dan pengangguran. Hal-hal yang seperti itulah, yang memicu timbulnya kesenjangan sosial di dalam kehidupan masyarakat.

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Dan pengangguran adalah orang yang tidak bekerja

sama sekali, sedang mencari kerja, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak.

Tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang terus meningkat baik itu di desa maupun di kota besar seperti Surabaya, sering tidak diimbangi dengan tingkat pertumbuhan lapangan pekerjaan. Dari sinilah awal adanya kecenderungan bahwa mereka yang tidak tertampung di sektor formal terpaksa berpartisipasi di sektor informal yang biasanya bergerak dalam sektor jasa atau perdagangan. Keberadaan pedagang kaki lima sebagai sektor informal membantu pemerintah dalam penyesuaian lapangan kerja serta mengatasi beban dalam menanggulangi pengangguran, karena secara tidak langsung pedagang kaki lima telah menciptakan lapangan kerja bagi mereka sendiri dengan modal sendiri, serta tidak memerlukan pendidikan tinggi. Pedagang kaki lima sebagai salah satu pilihan dalam penyediaan dagangan makanan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga yang relatif terjangkau.

Namun dibalik peranan dan fungsinya yang menopang perekonomian rakyat bawah tersebut, kehadiran sektor informal PKL di kota-kota besar diidentifikasi telah memunculkan berbagai permasalahan-permasalahan yang muncul dengan hadirnya PKL di kota besar yaitu perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan perkotaan.

Firdausy dikutip Alisjahbana (2009:218) mengatakan permasalahan sosial ekonomi yang ditimbulkan dengan adanya sektor informal PKL ini antara lain meningkatnya biaya penyediaan fasilitas-fasilitas umum perkotaan, mendorong lajunya arus urbanisasi dari desa ke kota, menjamurnya pemukiman kumuh dan tingkat kriminalitas kota. Sedangkan lingkungan perkotaan yang ditimbulkan antara

lain adalah kebersihan dan keindahan kota, kelancaran lalu lintas serta penyediaan lahan untuk lokasi usaha.

Gambar 1.1
Foto Bangunan PKL



Sumber : Pengamatan peneliti langsung di lapangan tahun 2017

Berdasarkan Foto yang tertera diatas adalah bangunan PKL di Jalan Manukan Kota Surabaya yang menyalahi aturan dan dapat menyebabkan kemacetan dan juga mengganggu pejalan kaki. Hal ini sangat jelas menyalahi aturan yang telah dibuat oleh pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan jual beli di pinggir jalan yang merupakan fasilitas umum masyarakat.

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa kehadiran PKL di perkotaan selain mempunyai manfaat juga menimbulkan permasalahan-permasalahan yang mengganggu ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan kota. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya bila permasalahan yang ditimbulkan oleh PKL ditangani Bersama dengan cara melakukan penertiban tanpa “membunuh” sektor informal itu sendiri.

Pemerintah Surabaya selama beberapa tahun terakhir telah memberikan perhatian ekstra terhadap masalah PKL dengan menggelar operasi penataan. Bahkan penataan yang dilakukan secara besar-besaran tersebut terkadang juga tidak

dapat memberikan efek jera bagi pedagang kaki lima dan mereka kerap kali bermain petak umpet dengan petugas pasca penataan.

Di Surabaya masih banyak sekali tempat-tempat ilegal yang masih dijadikan tempat PKL mendirikan usaha mereka, hal ini dipicu karena sentra penataan PKL yang disediakan oleh pemerintah masih dianggap kurang diminati sehingga para pedagang tersebut takut makanan yang mereka dagangkan tidak laku diperjual belikan. Salah satu kawasan PKL tersebut berada di wilayah jalan Manukan yang mendirikan bangunan semi permanen di trotoar jalan, otomatis hal ini menimbulkan kemacetan yang dialami oleh pengguna jalan raya baik pejalan kaki maupun kendaraan yang melintas kawasan tersebut. dan juga mereka berjualan di waktu sibuk masyarakat mulai pukul 08.00 pagi sampai pukul 23.00 malam yang notabene adalah waktu padatnya jalan raya, jelas itu mengganggu setiap kendaraan yang melintas karena setiap pembeli yang mampir ke tempat mereka memarkir kendaraan di pinggir jalan. (Sumber : Pengamatan peneliti langsung di lapangan Tahun 2017)

Banyaknya para pedagang yang masih mendirikan stand di pinggir jalan dikarenakan banyaknya aturan yang mengikat jika mendirikan stand di dalam sentra PKL itu sendiri, contohnya barang dagangan yang harus diperjual belikan hanya makanan dan minuman saja, yang kedua kehilangan pelanggan setia merupakan faktor lainnya para pedagang liar tidak mau berjualan di dalam sentra PKL, dan yang ketiga kurang strategisnya tempat wisata kuliner membuat para pedagang takut akan barang dagangannya yang diperjual belikan tidak laku. Informasi tersebut bersumber dari Dinas koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah kota Surabaya.

Dari pengamatan yang diteliti oleh penulis terdapat 10 pedagang kaki lima yang berada diluar sentra PKL yang berada kurang lebih 150 meter dari sentra PKL yang sudah disediakan. Jumlah ini terhitung sangat banyak dan berkemungkinan besar dapat menimbulkan suatu permasalahan. (Sumber : pengamatan peneliti langsung di lapangan tahun 2017)

Dalam perda kota Surabaya No. 17 Tahun 2003 tentang penataan dan pemberdayaan PKL tersebut pada pasal 3, menjelaskan bahwa :

- a. Menetapkan dan mengatur waktu kegiatan usaha PKL ;
(waktu berdagang di dalam sentra PKL Manukan bebas)
- b. Menetapkan dan mengatur jumlah PKL pada setiap lokasi PKL ;
(tersedia 30 stand/lapak yang diberikan pemerintah kota Surabaya untuk para PKL di dalam sentra PKL Manukan)
- c. Menetapkan jenis barang yang diperdagangkan ;
(Hanya diperbolehkan memperjual belikan makanan dan minuman di dalam sentra PKL)
- d. Mengatur alat peraga PKL ;
(Seharunya alat peraga yang diseragamkan oleh Pemerintah kota Surabaya)

Berangkat dari fenomena tersebut diatas, maka mendorong penulis untuk meneliti mengenai implementasi penataan PKL kota Surabaya dengan mengambil penelitian di lokasi Manukan karena masih ada bangunan PKL liar yang sudah berulang kali ditertibkan namun masih tetap saja membangkang, padahal pada kenyataannya sudah diberikan fasilitas berupa Sentra wisata kuliner oleh Pemerintah Kota Surabaya. Maka penulis mengambil judul **“Implementasi Kebijakan**

Penataan Pedagang Kaki Lima Kota Surabaya (Studi kasus pada sentra Wisata kuliner Manukan)”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka didapat rumusan masalah yang akan dikaji yaitu : “Bagaimana Implementasi Penataan Pedagang Kaki Lima Di Sentra wisata kuliner Manukan Kota Surabaya?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di sentra wisata kuliner Manukan dijalankan.

1.4 Manfaat Penelitian.

1. Bagi Peneliti

Sebagai syarat memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Administrasi Negara/Publik FISIP UPN”Veteran” Jawa Timur.

2. Bagi Instansi

Sebagai bahan Evaluasi terhadap temuan-temuan yang ada pada proses penelitian sehingga dapat memperbaiki implementasi dari program yang ada.

3. Bagi Universitas

Untuk menambah referensi dan literatur pada perpustakaan yang dapat digunakan sebagai kajian untuk penelitian yang sejenis khususnya pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.